



**PENETAPAN**

Nomor 255/Pdt.P/2023/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dari permohonan yang diajukan oleh:

**VENSI ANDRE PANGALILA**, umur 38 tahun, Tempat tanggal lahir Tondano, 31 Agustus 1985, pekerjaan Supir, agama Kristen, alamat Kelurahan Masarang Lingkungan III Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;

**RINI CHRISYE TUMILANTOUW**, umur 39 tahun, Tempat tanggal lahir Tondano, 19 Desember 1984, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Kelurahan Masarang Lingkungan III Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;  
Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 03 Juli 2023 dalam Register Nomor: 255/Pdt.P/2023/PN Tnn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon :

Nama : VRISY VIZZELLO IMANUEL PANGALILA

Tempat/Tanggal Lahir : Tondano, 18 Desember 2005

Jenis Kelamin : Laki-Laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status : Belum Kawin  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kelurahan Masarang Lingkungan III, Kecamatan  
Tondano Barat, Kabupaten Minahasa ;

Selanjutnya disebut sebagai:.....Anak Pemohon

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-Laki:

Nama : MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG  
Tempat/Tanggal Lahir : Tataaran I, 02 September 2006  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Status : Belum Kawin  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Tataaran Lingkungan III, Kecamatan Tondano  
Selatan, Kabupaten Minahasa ;

Selanjutnya disebut sebagai :.....Calon Istri Anak Pemohon

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Perkawinan menurut peraturan perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat bagi usia anak Para VRISY VIZZELLO IMANUEL PANGALILA sesuai dengan data kelahiran 18 Desember 2005 yang belum mencapai umur 19 Tahun. Namun Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Calon Istri Anak Pemohon sudah hamil.
3. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melakukan perkawinan.
4. Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjadi seorang Suami dan Calon Istri Anak Pemohon sudah siap menjadi Istri.
5. Bahwa orangtua Calon Istri Anak Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan yang berkaitan dengan hal itu.

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor : 255/Pdt.P/2023/PN.Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohon Pemohon.
2. Memberikan Dispensasi Kawin Kepada Pemohon untuk meningkatkan Anak Pemohon yang bernama VRISY VIZZELLO IMANUEL PANGALILA dengan Calon Istri Anak Pemohon MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan bertetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/19/VI/2005 tanggal 08 Juni 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1833/Khs/Mhs/2006 yang dikeluarkan oleh Dinak Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Minahasa tanggal 09 Mei 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/23/1448258 tanggal 06 Mei 2016 atas nama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7102012905080723 atas nama kepala keluarga VENSİ ANDRE PANGALILA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Minahasa tanggal 29 Desember 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102013108850002 atas nama VENSİ ANDRE PANGALILA, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102015912840001 atas nama RINI CHRISYE TUMILANTOUW, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102011812050001 atas nama VRISY VIZZELLO IMANUEL, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 282.SK/M/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat ijin orangtua tanggal 12 September 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi VENTJE PANGALILA:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon pernah menikah sah di Toulimambot tahun 2005;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang bernama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA adalah anak pertama;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon bernama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA baru berumur 17 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA sudah Lulus Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA dengan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG yang baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA dengan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG karena calon istri anak para Pemohon MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG telah mengandung usia kandungan tujuh bulan, anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA dengan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG berpacaran sudah lama;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA dengan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak para Pemohon menikah dengan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG;
- Bahwa setahu saksi Setahu saksi anak para Pemohon menikah dengan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG adalah keinginan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG pada tanggal 16 Juli 2023;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi FELMY SANGER;

10. Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
11. Bahwa Para Pemohon pernah menikah sah di Toulimambot tahun 2005;
12. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang bernama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA adalah anak pertama;
13. Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA yang belum cukup umur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setahu saksi anak para Pemohon bernama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA baru berumur 17 tahun;
15. Bahwa setahu saksi anak para Pemohon VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA sudah Lulus Sekolah Menengah Kejuruan;
16. Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA dengan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG yang baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
17. Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA dengan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG karena calon istri anak para Pemohon MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG telah mengandung usia kandungan tujuh bulan, anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
18. Bahwa setahu saksi anak para Pemohon VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA dengan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG berpacaran sudah lama;
19. Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA dengan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG tidak ada hubungan keluarga;
20. Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak para Pemohon menikah dengan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG;
21. Bahwa setahu saksi Setahu saksi anak para Pemohon menikah dengan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG adalah keinginan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
22. Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG pada tanggal 16 Juli 2023;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG sudah berpacaran lama;
- Bahwa anak sudah tamat SMK;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk bertanggung jawab untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk isteri;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon istri Anak yaitu perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG sudah siap untuk menikah dengan anak VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA;
- Bahwa perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG mengetahui usia anak baru 17 (tujuh belas) tahun dan usia calon isteri anak 16 (Enam belas) tahun, namun perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG siap untuk menjadi istri yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG bersedia menjadi isteri yang baik bagi suaminya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG setuju untuk menikahkan anak dengan perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG sudah berpacaran lama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG tidak keberatan untuk menikahkan anaknya perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG dengan anak bernama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG ;
- Bahwa orang tua perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG;
- Bahwa baik anak maupun perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan Calon isterinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama dan Perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG, oleh karena anak Pemohon yang bernama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 899/Disp/Mhs/2008 tanggal 09 Mei 2006, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi VENTJE PANGALILA dan Saksi FELMY SANGER, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa para Pemohon menikah sah dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak satu-satunya yaitu VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA yang berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Saksi VENTJE PANGALILA dan Saksi FELMY SANGER, juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA sudah Lulus Sekolah Menengah Kejuruan dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA yang belum cukup umur dengan Calon isterinya bernama MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA dengan Laki-laki MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG adalah karena keduanya sudah lama berpacaran dan calon istri anak para Pemohon MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG telah mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG selaku orang tua calon isteri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA telah berpacaran dengan perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG yang menjadi calon isterinya sudah cukup lama;

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor : 255/Pdt.P/2023/PN.Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan orang tua perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG akan menikah pada tanggal 16 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG sebagai Calon isteri Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG yang pada pokoknya anak dan perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG menyetujui hubungan anak dengan dengan Perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin bahwa Para Pemohon dan orangtua calon isteri Anak bersedia untuk mendampingi anak dan orangtua calon isteri anak;

menimbang bahwa terhadap nasihat yang telah diberikan Hakim, anak dan calon istrinya menyatakan telah siap untuk berumah tangga menjadi suami dan isteri yang baik dan berbakti pada orangtua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon istri anak yaitu perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon istri Anak, para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon bernama VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA untuk menikah dengan Perempuan MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada **VRISY VIZZIELLO IMANUEL PANGALILA**, lahir di Tondano, 18 Desember 2005, anak dari pasangan suami istri **VENSI ANDRE PANGALILA** dan **RINI CHRISYE TUMILANTOUW**, untuk menikah dengan perempuan yang bernama **MILKHA REENATHA IVANKA WUISANG**, lahir di Tataaran I, 02 September 2006;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor : 255/Pdt.P/2023/PN.Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 07 JULI 2023, oleh STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lisa Deysiana Magama, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera pengganti,

H a k i m,

Ttd/-

Ttd/-

**LISA D. MAGAMA, SH**

**STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H**





**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)